



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
KECAMATAN TUNGKAL ULU**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 200

**PELABUHAN DAGANG**

**Kode Pos : 36552**

KEPUTUSAN CAMAT TUNGKAL ULU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 31 /IX/TKL-ULU/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN TUNGKAL ULU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2025

CAMAT TUNGKAL ULU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Tungkal Ulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969)
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan TUNGKAL ULU, Kecamatan TUNGKAL ULU, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan TUNGKAL ULU, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada BAB II Pasal 2 Kecamatan terdiri dari 13 Kecamatan Tipe A;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045;

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- KEDUA : Uraian lengkap Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Pelabuhan Dagang  
Pada tanggal : 29 September 2025

CAMAT TUNGKAL ULU



**NANDALIZA**

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjung Jabung Barat
6. Arsip

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CAMAT TUNGKAL ULU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target	Sumber data	Penanggung jawab
					2025		
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegrasi dan adaptif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	83.00	Hasil Survey	Camat
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	AKIP = Jumlah persentase nilai capaian pada setiap komponen penilaian	70.04	Evaluasi Inspektorat	Camat
			Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	$\% = \frac{\sum \text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$	100%	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat
			Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi	$\% = \frac{\sum \text{Kegiatan yang difasilitasi}}{\sum \text{Kegiatan yang diminta difasilitasi}} \times 100\%$	100%	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat
		Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata indeks Desa	$\text{Indeks} = \frac{\sum \text{Jumlah Skor Indeks Desa per Kecamatan}}{\sum \text{Jumlah Desa}}$	66.00	Hasil Skor Indeks Desa	Camat
		Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	$\% = \frac{\sum \text{Laporan yang ditindaklanjuti/difasilitasi}}{\sum \text{Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial}} \times 100\%$	100%	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat

Pelabuhan Dagang, 29 September 2025

CAMAT TUNGKAL ULU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



NANDALIZA, S. Km., M.M  
NIP. 19680806 199003 1 007